



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa hewan sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang penanganan kesehatan hewannya perlu mendapat perhatian;
- b. bahwa kesehatan hewan berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan yang pelaksanaannya dilakukan oleh tenaga kesehatan hewan (dokter hewan), dimana tenaga kesehatan hewan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki surat izin praktik kesehatan hewan;
- c. bahwa sesuai dengan Surat Dinas Peternakan Provinsi Bali tanggal 2 Juli 2009 Nomor : 524.3/10887/Disnak perihal Izin Praktek Dokter Hewan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Izin Praktik Dokter Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin, Sera dan Bahan-bahan Diagnostika Biologis Untuk Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 23,
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar
3. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Denpasar
4. Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kota Denpasar
5. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan
6. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari seluruh hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya
7. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu
8. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit dan infestasi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan dan rickettsia.

BAB II  
PERIZINAN

Pasal 2

Pengobatan dan pelayanan kesehatan hewan dilakukan oleh dokter hewan

Pasal 3

Setiap dokter hewan praktik wajib memiliki izin dan diperpanjang setiap 2 (dua) tahun dengan mengajukan permohonan kepada Walikota Denpasar cq Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan .

BAB III  
PERSYARATAN

Pasal 4

Syarat yang harus dipenuhi sebagai Dokter Hewan Praktek sebagai berikut :

- Sertifikasi dari Dinas Peternakan Provinsi Bali;
- Rekomendasi dari PDHI Cabang Bali dengan melampirkan kwitansi tanda lunas pembayaran iuran anggota;
- Foto copy Ijazah Dokter Hewan untuk izin baru atau fotocopy Izin Praktek yang lama untuk izin perpanjangan;
- Foto copy KTP yang masih berlaku di daerah masing-masing;
- Pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar ( 1 lembar ditempelkan pada surat izin dan 1 lembar ditempelkan pada buku arsip);
- Pernyataan bersedia memenuhi Peraturan Perundangan dan Kode Etik Dokter Hewan Indonesia;
- Daftar peralatan yang dimiliki;
- Sertifikasi diajukan oleh Dinas Kabupaten/Kota bila permohonan yang bersangkutan sudah diajukan; dan
- Sertifikasi dari Dinas Peternakan Provinsi berupa peninjauan lapangan/lokasi, apabila yang bersangkutan memenuhi syarat untuk melakukan praktek maka akan dikeluarkan sertifikat, selanjutnya proses perizinan dapat dilanjutkan oleh Kabupaten / Kota;

Pasal 5


Setiap dokter hewan praktik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan tindakan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan  
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota  
Denpasar

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 27-1-2010

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 27-1-2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA